

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LEBAK**

### **IMPLEMENTATION OF FLOOD DISASTER RISK REDUCTION PROGRAM IN DISTRICT OF LEBAK**

**Enjelika Maulidiya<sup>a</sup>, Rachmi Yulianti<sup>a</sup>, Rethorika Berthanila<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya  
enjelikamaulidiya99@gmail.com

<sup>a</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya  
rachmiyulianti77@gmail.com

<sup>a</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya  
rethorikaberthanila@gmail.com

#### **Abstract**

**Problem :** *The Lebak Regency Regional Disaster Management Agency has implemented the Disaster Risk Reduction Program as mandated as the authorized institution in disaster management at the district level, but there are insufficient human resources, socialization of activities that have not been carried out evenly and there is no schedule clear activities in the implementation of Disaster Risk Reduction activities.*

**Purpose:** *To know how to implement the Flood Risk Reduction Program (DRR) at the Lebak Regency Regional Disaster Management Agency.*

**Methodology:** *This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used observations, interviews and documentation related to the Disaster Risk Reduction Program. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data supported by the results of interviews with the theoretical approach proposed by Charles O. Jones.*

**Results/Findings :** *Implementation of Flood Disaster Risk Reduction (PRB) at the Regional Disaster Management Agency of Lebak Regency is broadly assessed from three indicators that have not been fulfilled properly.*

**Paper type :** *Field Research*

**Keyword :** *Keywords: Implementation, Policy, Disaster Risk Reduction Program (PRB), Regional Disaster Management Agency (BPB)*

## Abstrak

**Masalah :** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak sudah melaksanakan implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana sesuai yang diamanatkan selaku lembaga yang berwenang dalam pengelolaan bencana di tingkat daerah kabupaten, namun terdapat pemenuhan sumber daya manusia belum mencukupi, sosialisasi kegiatan yang belum dilakukan secara merata serta belum adanya jadwal kegiatan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

**Tujuan :** Mengetahui bagaimana Implementasi Program Pengurangan Risiko (PRB) Banjir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.

**Metodologi :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan Program Pengurangan Risiko Bencana. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones.

**Temuan/Hasil penelitian :** Implementasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lebak secara garis besar dinilai dari tiga indikator belum terpenuhi dengan baik.

**Jenis penelitian:** Penelitian Lapangan

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga daerah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah dan melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di berbagai daerah. BPBD ini sendiri mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dengan BNPB namun lembaga ini dibentuk untuk mengurus urusan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebak merupakan salah satu aktor pelaksana dalam Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana. memiliki beberapa kegiatan Pengurangan Risiko Bencana diantaranya memberikan

pengenalan risiko bencana kepada masyarakat, mengembangkan budaya sadar bencana kepada masyarakat dan penerapan upaya fisik dan non fisik dalam penanggulangan bencana. Penerapan yang dimaksud secara fisik yaitu pembangunan saluran air, tanggul, dam, pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya; tersedianya sistem pemantauan dan peringatan dini; alat pendeteksi aktivitas alam. Sedangkan upaya non fisik dilakukan dengan kerangka hukum mengenai bencana, pembuatan peta rawan bencana di tiap wilayah, pembentukan satgas bencana, sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan serta melakukan pelatihan dalam peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian BPBD perlu peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam

penanggulangan bencana dengan menjalin kerjasama dan koorindasi antar instansi dengan berbagai pihak dan pelatihan sumber daya manusia serta meningkatkan pengawasan secara langsung. (Muktaf & Santoso, 2018; Rahma, 2018; Taslim & Akbar, 2019), disamping itu diperlukannya pengetahuan terhadap bencana dan simulasi evakuasi merupakan hal yang penting sebagai modal kesiapsiagaan yang harus dimiliki (Putra, 2020).

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Banten yang daerahnya memiliki berbagai potensi bencana yang sangat tinggi. Secara hidrologi Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimandur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimandur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiuh, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung. Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.

Pada awal tahun 2020 Kabupaten Lebak mengalami kejadian bencana luar biasa yaitu terjadinya bencana banjir bandang di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Lebak yang dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat, pembangunan daerah serta hilangnya nyawa. Banjir bandang menerjang enam kecamatan yang ada di Lebak setelah debit air sungai Ciberang meningkat drastis akibat hujan, daerah yang paling parah terdampak luapan Sungai Ciberang yaitu Kecamatan Sajira, Lebak Gedong, dan Cipanas yang merupakan sebagian daerah pemukiman warganya berdekatan dengan Sungai Ciberang.

Jumlah kerusakan rumah yang diakibatkan oleh bencana banjir yang terjadi di kabupaten Lebak dari tahun 2017-2019 dengan menspesifikasikan kondisi rumah rusak berat dan rusak ringan dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel 1  
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Banjir Tahun 2017-2019

<b>Kondisi Rumah (Unit)</b>			
<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Rusak Berat	-	9	29
Rusak Ringan	4442	2683	906
<b>Jumlah</b>	<b>4442</b>	<b>2692</b>	<b>935</b>

Sumber: BPBD Kab Lebak diolah dari RPJMD Kab.Lebak 2019-2024, 2021

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir cukup mengkhawatirkan dan sangat amat merugikan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak sebagai instansi yang berperan dalam permasalahan penanggulangan Bencana di Kabupaten Lebak untuk melakukan kegiatan mitigasi bencana dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan jika terjadi kejadian bencana banjir selanjutnya agar kerugian yang dialami dapat diminimalisir. Kondisi rumah akibat bencana banjir dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terbilang cukup banyak dan hal ini sangat merugikan bagi para korban dilihat dari kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Lebak tidak hanya terjadi di daerah-daerah pinggiran dan di daerah aliran sungai saja, namun di pusat Kabupaten Lebak pun masih sering ditemui seperti di Kecamatan



Rangkasbitung yang merupakan titik pusat, padahal wilayah kecamatan Rangkasbitung merupakan sentra Kabupaten Lebak namun terdapat beberapa titik banjir yang sering terjadi di tiap tahunnya terutama di musim hujan. Hal ini menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat, karena banjir dapat menghambat mobilitas aktivitas masyarakat dan transportasi yang berjalan.

Program Pengurangan Risiko Bencana banjir di kabupaten Lebak belum berjalan secara merata di berbagai daerah Kabupaten Lebak yang daerahnya rawan akan bencana banjir. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lebak masih mengalami keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi dalam penyebaran informasi mengenai kebencanaan terutama informasi mengenai pengurangan risiko bencana. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sulaemi selaku Kepala seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lebak beliau mengatakan bahwa untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat masih sangat terbatas khususnya di wilayah yang sulit dijangkau sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program pengurangan risiko bencana ini. (Sumber: Wawancara Bapak Muchammad Sulaemi Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 31 agustus 2021).

Sosialisasi mengenai Program Pengurangan Risiko Bencana terutama bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lebak belum berjalan secara efektif karena masyarakat hanya menerima materi himbuan dan peringatan saja tetapi tanpa ditindaklanjuti dengan praktek-praktek yang mendukung dengan kegiatan pengurangan risiko bencana banjir. Bahkan adapula masyarakat yang belum

mengetahui dan menerima kegiatan program Pengurangan Risiko Bencana ini padahal daerahnya merupakan daerah yang sering mengalami bencana banjir. Permasalahan lainnya masih kurangnya sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Lebak.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi Kebijakan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan kedalam suatu tindakan. Mazmanian & Sabatier (Agustino Leo, 2016) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan yang biasanya dalam bentuk-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya”. Sedangkan menurut van Meter & van Horn dalam (Agustino Leo, 2016) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam tujuan kebijaksanaan.”

Implementasi menurut (Charles O Jones, 1996) dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan diperlukan tiga pilar penilaian agar implementasi dapat berjalan dengan baik, tiga pilar yang dimaksud yaitu organisasi, interpretasi, penerapan.

*Pilar pertama* yaitu organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang jelas yang diperlukan dalam mengoperasikan program, adanya sumber

daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan yang didukung dengan perangkat hukum yang jelas. *Pilar yang kedua* yaitu Interpretasi berhubungan dengan orang-orang yang ada didalam organisasi atau para pelaksana yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku. Begitupun dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. *Pilar yang ketiga* Penerapan/Aplikasi berhubungan dengan peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat hal tersebut perlu dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program kerja lainnya.

### **Konsep Pengurangan Risiko Bencana**

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yaitu pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Praktik dari Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau *disaster risk reduction* (DRR) adalah dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab terjadinya bencana (Bencanapedia.ID, 2017).

Dalam kajian Administrasi Publik manajemen dan kebijakan bencana termasuk dalam ruang lingkup Administrasi Publik, maka seperti halnya dengan Program PRB ini, Program PRB sebagai suatu kebijakan tentu memiliki

keterkaitan dengan Administrasi Publik, yang mana Administrasi Publik meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Program PRB sendiri lahir dari suatu kebijakan bencana yaitu Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan bencana tersebut juga mendukung pembangunan melalui perencanaan dan kajian risiko mengenai area ruang wilayah, sehingga dalam melakukan pembangunan selanjutnya memperhatikan risiko bencana yang ada. Di dalam Administrasi Publik, dikatakan bahwa penanggulangan bencana haruslah diupayakan secara bersama (multi sektoral), yang dimana pemerintah daerah dalam hal ini BPBD langsung menjadi *leading sector*, sementara pemerintah pusat BNPB berperan sebagai pendukung manakala pemerintah daerah sudah tidak mampu menyediakan aneka kebutuhan. Dalam kondisi ini komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana diperlukan untuk mengkoordinasi proses administrasi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai payung hukum yang berpihak kepada masyarakat terdampak.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan studi Lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi), adapun teknik analisis dan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016).

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana hal yang paling inti dan utama yaitu upaya pencegahan terjadinya suatu peristiwa bencana alam yang merugikan dan upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Komponen-komponen utama untuk mensukseskan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yaitu diantaranya membangun kesadaran, pengembangan pengetahuan, komitmen kebijakan dan kepemimpinan sebagai faktor utama, penerapan kaidah kaidah standar PRB, serta peran dan partisipasi masyarakat (Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP, 2013).

Dalam menjalankan Program pengurangan Risiko Bencana Banjir tidak akan berjalan jika hanya mengandalkan kekuatan pemerintah pusat sebagai penggerak, untuk itu dibutuhkan dukungan dan tindakan nyata dari lembaga dan institusi terkait sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sejalan dengan intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor dengan melibatkan Menteri, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Badan SAR Nasional, dan Para Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditruksikan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mendukung kinerja penanggulangan bencana banjir (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak merupakan salah satu pelaksana Program

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat Kabupaten/Kota. BPBD Kabupaten Lebak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran et al., 2014). Untuk mengkaji implementasi kebijakan bencana yang telah dijalankan oleh BPBD, maka perlu dilihat tindakan dari para pelaksana terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan bagaimana proses penerapannya. Peneliti menggunakan teori ukuran implementai (Charles O Jones, 1996) yaitu: Organisasi, Interpretasi atau Pemahaman; dan Penerapan/Aplikasi.

### Organisasi

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dapat dikatakan cukup sederhana dan masih kecil dengan melihat strukturnya dan penilaian implementasi terhadap sumber daya manusia nya belum terpenuhi dengan baik, dibuktikan dengan jumlah pegawai yang ada di kantor BPBBD Kabupaten Lebak yaitu hanya berjumlah 19 orang dengan PNS 10 orang dan TKS 9 orang, terutama yang menjadi perhatian adalah pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan karena belum memiliki anggota.

Padahal umumnya suatu organisasi yang dikepalai oleh kepala seksi tentu mempunyai anggota untuk membantu tugas dari kepala seksi dalam melaksanakan tanggung jawab serta administrasi program kerja kegiatan. Meskipun para relawan pada tiap kecamatan merupakan bawahan dari seksi pencegahan dan kesiapsiagaan tetapi tanggung jawab dari para relawan hanya berfokus pada tugas kebencanaan di

masing-masing wilayahnya saja dan pada saat evakuasi di lapangan tetapi tidak dapat menjalankan pelaksana dalam hal administratif hal itu berarti dibutuhkan anggota untuk seksi pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam hal sumber daya finansial sudah terpenuhi dengan baik karena anggaran yang didapat dalam pelaksanaana program kegiatan didapat dari APBN dan APBD yang dialokasikan khusus untuk kepentingan pengelolaan bencana.

Meskipun anggaran belum tertulis presentase yang jelas tetapi kegiatan yang dilakukan tetap berjalan dan berlangsung tanpa masalah. BPBD Kabupaten Lebak sebagai implementator Program Pengurangan Risiko Bencana telah melaksanakan berbagai upaya dalam mendukung tujuan program yaitu standarnya yaitu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat simulasi/pelatihan kebencanaan melalui kegiatan Desa Siaga Bencana, kemudian dengan membuat peta rawan bencana banjir yang berfungsi untuk memudahkan menentukan perencanaan terhadap suatu wilayah yang berpotensi terkena becana. Edwards III (Mulyadi, 2016) tentang sumber daya manusia yang dimana pada penelitian ini sumber daya manusia termasuk kedalam aspek organisasi, menurut Edward III sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sehingga diharapkan untuk kedepannya ada peningkatan sumber daya manusia pada kantor BPBD Kabupaten Lebak terkhusus untuk seksi pencegahan dan kesiapsiagaan yang belum memiliki anggota untuk meningkatkan jumlah dan mutu pada

organisasi Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lebak.

### Interpretasi

Kinerja pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak sebagai implementaor program dapat dikatakan cukup baik dibuktikan dengan sangat antusiasnya para pelaksana dalam mendukung program kegiatan, meskipun sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Lebak masih terbilang kurang namun pada saat pelaksanaan dilapangan selalu mengupayakan yang terbaik dan lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas yang ada dan pada saat melakukan kegiatan para pelakana. Dan dengan melihat pengetahuan masyarakat di wilayah yang rawan bencana tentang adanya program Pengurangan Risiko Bencana terutama bencana banjir. Selanjutnya koordinasi yang terjalin antara para pelaksana dan antar lembaga lain atau *stakeholder* hingga masyarakat terjalin cukup baik dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan PMI Kabupaten Lebak yang juga menjadi salah satu pengisi materi pada kegiatan Desa Siaga

Bencana dan dengan masyarakat yang sudah merasakan adanya perogram kegitation PRB menurut George Edward III (Mulyadi, 2016) yang berkaitan dengan aspek interpretasi pada teori Charles yang dipakai pada penelitian ini. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan serta apa yang menjadi tujuan sasara kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran maka akan terjadi risentensi dari kelompok sasaran.

### **Penerapan/Aplikasi**

Implementasi Program Pengurangan Risiko bencana Banjir Pada BPBD Kabupaten Lebak peneliti dapat mendeskripsikan bahwa Program Pengurangan Risiko Bencana Banjir pada BPBD Kabupaten Lebak bersifat insidental yaitu kegiatan dilakukan hanya pada kesempatan atau pada waktu tertentu saja dan cenderung belum direncanakan secara matang tidak dilakukan secara rutin sesuai jadwal kegiatan karena BPBD Kabupaten Lebak belum memiliki jadwal kegiatan dan SOP yang jelas berdasarkan hitam diatas putih pada program PRB di BPBD Kabupaten Lebak ini.

Kemudian para pelaksana program melakukan kegiatan secara fleksibel yaitu pada saat akan memasuki musim hujan hingga waktu-waktu waspada bencana. Dalam penerapan program PRB banjir di Kabupaten oleh BPBD Kabupaten Lebak belum berjalan secara efektif dan efisien dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Lebak mengenai Program PRB terutama kegiatan pelatihan Desa Siaga Bencana belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Lebak yang wilayahnya merupakan wilayah yang rawan akan bencana khususnya banjir seperti masyarakat Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak.

Masyarakat hanya menerima bentuk bentuk himbauan dan peringatan saja tanpa adanya praktek langsung sehingga kurang efisien. Pada sapek penerapan yang di dalam nya mencakup jadwal kegiatan dan standar operasional prosedur dalam setiap pelaksanaan atau penerapan program kegiatan peneliti, berdasarkan dengan teori Edward III (Mulyadi, 2016) yaitu menyatakan bahwa

salah satu aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi yaitu adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program PRB Banjir**

Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Lebak tentu tidak terlepas dari faktor yang mendukung dan Faktor yang menghambat kelancaran dan keberhasilan implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Banjir tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi program Pengurangan Risiko Bencana banjir di Kabupaten Lebak adalah adanya dukungan dan inisiatif dari masyarakat serta dengan adanya kerjasama dengan para *stakeholder*/pemangku kepentingan lainnya yang ikut serta dalam pelaksanaan Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Lebak yaitu PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Lebak, TNI, POLRI, TAGANA, Baznas Tanggap Bencana serta Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Desa Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lebak juga dibantu oleh PMI Kab. Lebak sebagai pengisi materi merupakan faktor pendukung implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Lebak. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan Program PRB banjir di Kabupaten Lebak ini, BPBD Kabupaten Lebak juga bekerja sama dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, serta para stakeholder PMI



Kabupaten Lebak, TNI Polri Tagana dan lain sebagainya". (Sumber wawancara Bapak Muhammad Sulaemi Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 21 oktober 2021)

Sementara yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Banjir di kabupaten Lebak yang di laksanakan oleh BPBD Kabupaten Lebak adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan bahaya bencana terutama bencana banjir di saat musim penghujan, sehingga belum menerapkan hidup sehat dan sadar lingkungan. Selain itu masih ada sebagian masyarakat yang bersifat kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah upaya pengurangan risiko bencana, masih banyak masyarakat yang abai akan himbauan yang diberikan pemerintah daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dengan masih ada masyarakat yang melakukan hal yang menyebabkan potensi bencana, seperti membuang sampah sembarangan, melakukan pembangunan atau mengelola lahan tanpa memperhatikan kontur tanah dan saluran air.

## E. KESIMPULAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak sebagai *leading sector* dalam implementasi program PRB banjir di Kabupaten Lebak. Struktur organisasi yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak dapat dibidang cukup sederhana dan sumber daya manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Lebak belum terpenuhi dengan baik ditandai dengan masih minimnya aparatur yang ada. Namun untuk mendukung program PRB Banjir para pelaksana selalu mengarahkan yang terbaik dengan sumberdaya yang ada dan melakukan berbagai upaya untuk

mendukung program pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Lebak karena BPBD merupakan suatu instansi yang terjun langsung kepada masyarakat dalam hal penanggulangan Bencana. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak belum memiliki jadwal kegiatan yang jelas dalam pelaksanaan program kegiatan PRB Banjir kegiatan dilaksanakan secara insidental belum memiliki SOP yang jelas pula dalam pelaksanaan dalam segi pencegahan dan kesiapsiagaan. Sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat kurang efektif dan efisien karena kegiatan simulasi bencana/pelatihan Desa Siaga Bencana belum dilakukan secara merata oleh para implementator dan masih banyak masyarakat di kabupaten Lebak yang wilayahnya merupakan titik rawan banjir hanya merasakan bentuk himbauan-himbauan saja dari pemerintah tanpa dibarengi dengan praktek penanggulangan bencana secara langsung sehingga dirasa kurang efisien.

Saran, kegiatan sosialisasi mengenai Program Pengurangan Risiko Bencana Banjir melalui kegiatan sosialisasi dan Desa Siaga Bencana lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat agar timbul budaya sadar bencana di masyarakat, kegiatan tersebut tidak hanya berbentuk himbauan dan peringatan saja dari pemerintah kepada masyarakat namun harus di barengi dengan kegiatan praktik secara langsung menerapkan segala upaya pengurangan risiko bencana banjir seperti pelatihan tanggap bencana, membersihkan sampah di bantaran sungai gotong royong BPBD bersama masyarakat yang berada di daerah aliran sungai, membersihkan drainase/saluran air dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. alvabeta.

Bencanapedia.ID. (2017). *Pengurangan Risiko Bencana*. Wwww.Bencanapedia.ID.

Charles O Jones. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (PT. Raja Grafindo (ed.)). Jakarta Utara.

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). *INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR*

Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., & Republik, N. (2014). *Lembaran daerah kabupaten lebak*. 1-6

Muktaf, Z. M., & Santoso, B. (2018). Komunikasi Koordinasi Antar Instansi Dalam Tanggap Bencana: Studi Kasus Penanganan Bencana Di Yogyakarta. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 263-274. <https://doi.org/10.35760/mkm.2018.v2i2.1897>

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (eds.)). Bandung: ALVABETA cv.

Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP, A. (2013). *Manajemen Bencana* (Cet 2). Bandung: ALVABETA cv.

Putra, N. P. (2020). JIPSINDO, No.2, Vol.7, September 2020. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 7(2), 162-176.

Rahma, A. (2018). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 1-11. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6537>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Taslim, I., & Akbar, M. F. (2019). Koordinasi Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7(2), 63-78. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.63-78>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA